



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Jln. Poros Palu – Kulawi KM 17 Desa Maku Kecamatan Dolo

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 04/HK.03.2/7210/2022

TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan jasa dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat :
 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.670976/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara ADI ROSALI SUJASMAN, S.Sos NIP. 19851022 200912 1 002 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022, dengan honorarium perbulan sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

KEDUA : Bahwa yang namanya di tunjuk pada Diktum KESATU diatas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

KELIMA : Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin